



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) TELP. 5523118 - 5523885
T A N G E R A N G

S U R A T - R E K O M E N D A S I

NOMOR : MI-04/PP.005/ 93/1993.

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL " AL - ANSHOR "

Berdasarkan surat permohonan Yayasan " AL ANSHOR " Desa Dabekel Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, tanggal 3 Agustus 1993 Nomor: 451.4/1993-Kec. Legok perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Raudlatul Athfal dan Sekolah Islam pelajari/tentang :

- I. 1. Keadaan bangunan/gedung RA.
2. Susunan Pengurus RA.
3. Tenaga Teknis Edukatif.
4. Keadaan Siswa-siswi.
5. Dukungan dari sekolah-sekolah.
6. Prospek perkembangan RA tersebut.
7. Kerja sama dengan Instansi/Sekolah yang terkait.

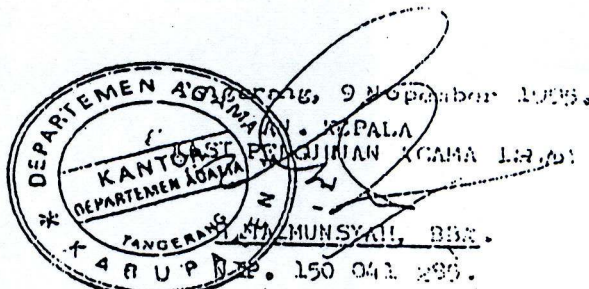
II. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan Agama Islam.

Pada dasarnya kami tidak keberatan diadakannya kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Raudlatul Athfal "AL ANSHOR" Desa Dabekel Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

Kepada Pimpinan Raudlatul Athfal "AL ANSHOR" segera melaksanakan koordinasi dan koordinasi dengan Penilik Pendidikan Agama Islam untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.

Dengan ini Raudlatul Athfal "AL ANSHOR" tercatat pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang dengan. Statistik : 01.2.32.19.04.9304.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan catatan akan diubah/dicabut kembali apabila terdapat ketidaklengkapan data penggunaannya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.: Kenwil Depag Prop Jabar di Bandung.
2. Yth.: Penilik Pendidikan Agama Islam.
3. Yth.: Ketua ICRA.
4. Yth.: Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang.